

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AMANAH

#### A. Pengertian Amanah

Amanah adalah sifat dasar orang yang beriman, sebaliknya khianat ( lawan dari amanah ) adalah sifat dasar orang munafik. Amanah bisa berupa titipan harta benda, barang atau uang, bisa juga berupa kedudukan atau jabatan, atau yang lainnya.

Amanah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah atau amanat. Amanah memiliki beberapa arti, antara lain 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. 2 ) keamanan: ketenteraman. 3) kepercayaan. [5] 4 Sedangkan amanat diartikan sebagai 1) sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. 2) pesan. 3) nasihat yang baik dan berguna dari orang tua-tua; petuah. 4) perintah (dari atas). 5) wejangan (dari seorang pemimpin).<sup>5</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata amanah diambil dari akar kata *alif, mim dan nun* yang memiliki dua makna: 1) lawan kata khianat yaitu ketenangan dan ketenteraman hati, 2) *al-tasdiq* yaitu membenaran.<sup>6</sup> Ibrahim dkk., mengatakan bahwa amanah dapat diartikan sebagai penetapan janji dan titipan. Abu al-Baqa' al-Kafumi mengatakan bahwa amanah adalah segala kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba, seperti shalat, zakat, puasa, bayar hutang dan segala kewajiban yang lain.<sup>7</sup>

---

4 Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz. III (Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 135

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: {Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 48

6 Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *op.cit.*, Juz. I, h. 138

7 Abu al-Baqa' Ayyub ibn Musa al-Husaini al-Kafumi, *Mu'jam fi al-Mustalahat wa al-Furuq al-Lugawiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1419 H./1998 M.), h. 269

Muhamamd Rasyid Rida mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali.<sup>8</sup> Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa amanah adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Abu Hayyan al-Andalusi mengatakan bahwa secara kasat mata, amanah adalah segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, baik terkait urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Sehingga semua syariat Allah adalah amanah.<sup>10</sup>

Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana Puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an lafaz yang mengarah pada makna amanah atau kepercayaan berulang sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk isim, kecuali satu lafaz dalam bentuk fi'il yaitu اؤتمن dalam QS. *al-Baqarah*/2: 283.

Namun untuk mengetahui substansi amanah, maka perlu dilihat dari tiga aspek yaitu: subjek, objek dan predikat atau substansi.

Substansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam QS. *al-Baqarah*: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”<sup>12</sup>

8 Muhammad Rasyid ibn ‘Ali Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz. V (Mesir: al-Haiiah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1990 M.), h. 140

9 Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz. X (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.), h. 145

10 Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit*, Juz. VII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H./1993 M.), h. 243

11 Abu ‘ Abdillah Muhammad ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* Juz. XII ( Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-amisriyyah, 1384 H./1964 M.), h107

Jika dilihat dari sisi subjeknya (pemberi amanah), maka amanah bisa datang dari Allah SWT. sebagaimana yang dipaparkan dalam QS. al-Ahzab: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”.<sup>13</sup>

Dan kadang amanah tersebut datang dari manusia itu sendiri, sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Baqarah: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya: “*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*”.<sup>14</sup>

Sedangkan jika dilihat dari objeknya (orang yang melaksanakan amanah), maka amanah diberikan kepada malaikat, jin, manusia, baik para nabi maupun bukan nabi sebagaimana penjelasan selanjutnya.

Berangkat dari ketiga unsur tersebut dan penafsiran para ulama tafsir, dapat dipahami bahwa amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT. atau makhluk lain untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi amanah yang meliputi malaikat, jin dan manusia, atau bahkan alam semesta.

Dengan demikian, amanah yang datang dari Allah SWT. terkait dengan segala bentuk perintah dan larangan yang dibebankan kepada manusia. Sedangkan

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Artinya* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 71

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Artinya* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 680

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Artinya* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 71

amanah dari manusia terkait dengan segala bentuk kepercayaan, baik dalam bentuk harta benda, jabatan dan rahasia.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa amanah adalah amal saleh yang paling agung, namun sangat berat dilaksanakan, sehingga wajar kemudian jika langit, bumi dan gunung enggan menerima amanah dari Allah SWT.,[16] bahkan manusia yang berani menerima amanah dan tidak mampu melaksanakannya dianggap sebagai *zalum jahul* (penganiaya dan bodoh).

Oleh karena itu, amanah harus diberikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kekacauan yang digambarkan sebagai kiamat dalam hadis nabi.

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat, sahabat bertanya, bagaimana penyalahannya amanah wahai Rasulullah SAW.? Rasulullah menjawab, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya”.

Lebih jauh dari itu, Nabi Muhammad saw. tidak mau memberikan amanah kepada Abu Zarr al-Gifari ketika meminta jabatan, bahkan Nabi saw. mengatakan bahwa engkau terlalu lemah untuk posisi tersebut.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)

Artinya: “Dari Abu Zarr berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW. wahai Rasul, hendaklah engkau memberiku jabatan? Rasulullah SAW. kemudian menepuk punggungnya seraya berkata, wahai Abu Zarr, sesungguhnya engkau itu lemah dan sungguh jabatan itu adalah amanah dan jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan,

*kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya”.*

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina- amanatan*) yang berarti *jujur* atau *dapat dipercaya*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti *pesan, perintah, keterangan* atau *wejangsan* <sup>1</sup>.

Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah *sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya*.

Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah *segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya*<sup>3</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu :

1. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
2. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam

dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.

3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

Dengan memperhatikan pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi tersebut, amanah melekat pada diri setiap manusia sebagai mukallaf dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, individu dan makhluk sosial.

## **B. Amanah dalam Muamalah**

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia.

Aspek muamalah merupakan bagian prinsipal dalam Islam karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian muamalah menjadi sangat penting. Dalam sebuah hadis dinyatakan “*Agama itu adalah muamalah*”.

Manusia menurut ajaran Islam adalah khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam hidup di tengah manusia yang dinamis. Kehidupan damai tidak serta merta, akan tetapi

diciptakan dan dirancang. Oleh karena itu perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat untuk menciptakan perdamaian tersebut.

Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. 4 : 58 sebagai berikut :

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin.

Al-wadi'ah adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan Ariyah adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun.

Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk wadi'ah maupun ariyah diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya.

Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Dalam hukum muamalah termasuk katagori amanah adalah wadi'ah, luqatah, rahn, ijarah dan ariyah<sup>9</sup>.

Dalam melaksanakan amanah dari lima macam amanah tersebut di atas, terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu :

1. Wadiah, barang titipan disampaikan kepada pemiliknya apabila pemiliknya meminta barang titipan tersebut.
2. Luqathah, barang temuan (luqatah) diumumkan selama satu tahun di tempat yang sekiranya dapat diketahui oleh masyarakat umum dengan harapan orang yang memiliki barang yang ditemukan tersebut mengetahuinya. Apabila setelah diumumkan dalam jangka satu tahun tidak ada yang memilikinya, maka barang tersebut boleh digunakan. Dan apabila setelah digunakan ternyata pemiliknya ada, maka harus membayar/mengganti dengan barang sejenisnya atau harganya.
3. Rahn (gadai/jaminan), barang yang menjadi jaminan atas hutang diberikan kepada pemiliknya apabila pemilik barang (rahn) tersebut telah melunasi hutangnya.
4. Ijarah dan ariyah, apabila telah selesai pekerjaan dan penggunaan barang, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sebelum diminta oleh pemiliknya<sup>10</sup>.

Dalam perdagangan dikenal istilah *menjual dengan amanah*, seperti menjual "*murabahah*". Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Amanah merupakan unsur yang amat vital dan sangat urgen keberadaanya dalam kelangsungan roda perekonomian, karena bencana terbesar di dalam pasar dewasa ini adalah meluasnya tindakan manipulasi, dusta, batil, khianat, bahkan menzalimi orang dengan perdagangan yang dilakukan, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang (taghrir), mudah bersumpah, menimbun stok barang demi keuntungan pribadi, mengadakan persekongkolan jahat untuk memperdaya konsumen (tamajil), menyembunyikan kerusakan barang (tadlis) dan sebagainya. Pada hakikatnya perdagangan yang demikian disibukkan oleh laba kecil dari pada

laba besar, terpaku kepada keberuntungan yang fana dari pada keberuntungan yang kekal.

Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*mudharabah*) atau wakalah (menitipkan barang-barang untuk menjalankan proyek yang disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama, jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemalalahan atau keuntungan pihaknya tanpa memikirkan kemaslahatan atau keuntungan pihak lain, maka ia telah berkhianat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman : Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Mewabahnya korupsi, monopoli dan oligapoli dalam berbagai lapangan kerja dan sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, hilangnya saling percaya, tumbuhnya saling mencurigai (*negative thinking*), menjamurnya mental hipokrit, apriori terhadap tugas dan kewajiban dan sifat-sifat tercela lainnya sebagai akibat dari hilangnya amanah.

### C. Objek Amanah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa objek atau orang yang diberi amanah dalam Al-Qur'an mencakup beberapa jenis makhluk, antara lain:

#### 1. Nabi

Dalam Al-Qur'an, makhluk yang paling sering disifati dengan amanah adalah para nabi dan rasul, sehingga dalam kitab-kitab ilmu kalam, para nabi dan rasul memiliki empat sifat yang wajib bagi mereka, seperti *al-tablig* menyampaikan risalah kepada umatnya, *al-fatamah* memiliki kecerdasan atau

intelegensia yang tinggi, *al-sidq* memiliki kejujuran dan al-amanah/dapat dipercaya atau memiliki integritas yang tinggi.<sup>15</sup> Dengan demikian, sering ditemukan dalam beberapa ayat, para rasul menyipati dirinya sebagai *al-amin*.

Nabi Nuh misalnya ketika mengajak kaumnya untuk takut kepada siksaan Allah SWT. atas kesyirikan yang mereka lakukan, namun kaum Nuh} itu tetap mendustakan dia dan rasul-rasul sebelumnya, sehingga nabi Nuh} mengatakan kepada kaumnya:

أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.

Artinya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu” (QS. *al-Syu'ara'*: 106-107).<sup>16</sup>

Nabi Nuh mengatakan hal tersebut di atas, sebagai bentuk keheranannya atas kesyirikan yang mereka lakukan padahal sudah dilarang olehnya dan dia termasuk orang yang dikenal terpercaya dan tidak pernah dicurigai oleh kaumnya.<sup>17</sup>

Senada dengan Nabi Nuh, Nabi Hud juga mengajak kaumnya agar mengenal Allah SWT. dan taat kepada-Nya dengan melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya dan menjauhkan dari siksaan-Nya, namun mereka tetap inkar dan mendustakan Nabi Hud dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh.

<sup>15</sup> Dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan bahwa sifat yang wajib kepada para rasul ada 4, begitu juag sifat yang mustahil kepada mereka, sedangkan sifat yang boleh bagi para rasul ada satu sehingga jumlah sifat para rasul ada 9

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 581

<sup>17</sup> Muh}ammad Tahir ibn 'Asyur, *al-Tah}rir wa al-Tanwir*, Juz. XIX (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M.), h. 158

أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.

Artinya: “Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu” (QS. al-Syu’ara’: 124-125).<sup>18</sup>

Bahkan pada ayat yang lain, Nabi Hud disebutkan sebagai pemberi nasehat yang dapat dipercaya, ketika kaumnya menolak ajakannya untuk menyembah Allah SWT. dan takut kepada-Nya, akan tetapi kaumnya kemudian mengejeknya dengan menuduhnya sebagai orang bodoh dan pendusta, lalu Nabi Hud menyanggah ejekan itu dengan mengatakan:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُوَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.

Artinya: “Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, tetapi Aku Ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan Aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu” (QS. al-A’raf: 67-68).<sup>19</sup>

Menurut al-Razi, maksud dari ungkapan *nasih amin* dalam ayat tersebut sebagai 1) Sanggahan terhadap ungkapan kaumnya *الكاذابين* 2) Pokok pembicaraan tentang risalah dan tablig adalah amanah, sehingga ungkapan tersebut sebagai penguat terhadap risalah dan kenabian, 3) penjelasan tentang integritas Nabi Hud sebelum menjadi rasul sebagai seorang yang dikenal amanah oleh kaumnya. Oleh karena itu tidak seharusnya kaumnya menganggapnya sebagai pembohong atau orang bodoh.<sup>20</sup>

Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Salih, Nabi Idris dan Nabi Syu’aib dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud, yaitu:

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h. 581

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h. 232

<sup>20</sup> Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *op.cit.*, Juz. XIV, h. 163

أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.

Artinya: “*Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu*”. [25]21

Di samping nabi-nabi yang telah disebutkan di atas, nabi yang juga disifati sebagai *al-amin* adalah Nabi Musa as., bahkan Nabi Musa disebutkan dua kali sebagai *al-amin* dalam Al-Qur’an, yaitu pada QS. al-Dukhan: 18.

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أَذُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu*”.<sup>22</sup>

Kata *rasul al-amin* dalam ayat tersebut sebagai dasar ajakan Nabi Musa terhadap kaumnya agar beribadah kepada Allah SWT. pengakuan Nabi Musa as. diperkuat oleh mukjizat yang dimilikinya.

Sedangkan *al-amin* kedua yang diberikan kepada Nabi Musa terjadi bukan dalam masalah risalah, akan tetapi tentang penilaian putri Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa as. dengan mengatakan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya” (QS. al-Qasas}: 26).*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Untuk lebih jelasnya, lihat: QS. al-Syu'ara': 142-143, 161-162 dan 177-178

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 809-810

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 613

Dalam tafsir *al-Tabari* dijelaskan bahwa penilaian salah satu putri Nabi Syu'aib terhadap Nabi Musa bahwa dia sangat kuat dan dapat dipercaya karena apa yang dilihatnya pada saat Nabi Musa memberi minum terhadap hewan ternak mereka, sedangkan penilaian amanah terjadi karena keterjagaan pandangan Nabi Musa terhadap kedua putri Nabi Syu'aib dalam perjalanan ke rumah mereka.<sup>24</sup>

## 2. Malaikat

Di antara makhluk yang menjadi objek amanah adalah malaikat. Malaikat terkadang disifati sebagai *al-amin* oleh Allah SWT., khususnya Jibril pembawa wahyu kepada para nabi.

وَأِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ.

Artinya: “Dan Sesungguhnya Al Quran Ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta Alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan” (QS. al-Syu'ara': 192-194).<sup>25</sup>

Menurut Ibn 'Asyur, yang dimaksud dengan *al-ruh al-amin* dalam ayat tersebut adalah Jibril as. Menurutnya, Jibril as. dinamakan *al-ruh* karena malaikat berasal dari alam ruhaniyah, sedangkan *al-amin* diberikan sebagai kepercayaan Allah SWT. terhadap Jibril untuk menyampaikan wahyu-Nya.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan al-Sya'rawi, menurutnya Jibril as. disebut *al-ruh* karena dengan ruh seseorang akan hidup dan para malaikat itu hidup meskipun tidak memiliki jasad. Sedangkan *al-amin* diberikan kepadanya karena dia

<sup>24</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz. XIX (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H./2000 M.), h. 561

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 587

<sup>26</sup> Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *op.cit.*, Juz. XIX, h. 189

terpelihara di sisi Allah SWT., terpelihara di sisi Al-Qur'an dan terpelihara di sisi Nabi saw. <sup>27</sup>

Dengan demikian, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud *al-ruh al-amin* dalam ayat tersebut adalah Jibril as.<sup>28</sup> karena hal itu diperkuat oleh ayat lain dalam QS. *al-Baqarah: 97* yang menyebutkan nama Jibril as.

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ...

Artinya: “Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu Telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah”<sup>29</sup>

Ayat tersebut di atas dan ayat sebelumnya menjelaskan beberapa sifat mulia malaikat Jibril as. di antaranya *karim*/mulia karena diberikan tugas yang paling mulia yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi, *z/i quwwah*/memiliki kekuatan dalam menjaga dan dijauhkan dari kelupaan dan kesalahan, *z/i al-'arsy makin*/mempunyai posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. karena dia diberi apa yang dimintanya, *muta'in*/yang ditaati di alam malaikat karena pendapatnya menjadi rujukan para malaikat, *amin*/dipercaya membawakan wahyu dan risalah Allah SWT. terhadap para nabi-Nya.<sup>30</sup>

Dari kedua ayat tersebut, diketahui bahwa amanah bukan saja diberikan kepada manusia, akan tetapi amanah juga dapat disematkan kepada para malaikat, khususnya malaikat Jibril as. selaku penghubung Allah SWT. dengan para nabi-Nya.

<sup>27</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz. XVII (al-Azhar: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1991 M.), h. 414

<sup>28</sup> Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'A'im*, Juz. X (Cet. I; al-Qahirah: al-Faruq al-Khadasiyah li al-Tiba'ah, 1421 H./2000 M.), h. 370

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 27

<sup>30</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz. XXX (Cet. I; Mesir: Must}afa al-Babi al-H}alibi wa Auladih, 1365 H./1946 M.), h. 59

### 3. Jin

Jin meskipun sering dikonotasikan sebagai makhluk durhaka, akan tetapi dalam Al-Qur'an sebagian jin ada yang beriman kepada Allah SWT.<sup>31</sup> bahkan 'Ifrit dari golongan jin yang hidup pada masa nabi Sulaiman berkenan membantu nabi Sulaiman dengan berusaha memindahkan singgasana ratu Balqis, sebagaimana dalam QS. *al-Naml*: 39:

قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ.

Artinya: "Berkata 'Ifrit (yang cerdas) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; Sesungguhnya Aku benar-benar Kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya".<sup>32</sup>

Ayat tersebut menegaskan tentang kemampuan 'Ifrit memindahkan singgasana ratu Balqis pada saat itu dalam waktu singkat. 'Ifrit juga menjamin bahwa dia dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Al-Mawardi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-amin* dalam ayat tersebut ada tiga pendapat, yaitu: 1) dia dapat dipercaya menjaga permata dan berlian yang terdapat dalam istana tersebut, 2) dia dapat dipercaya mendatangi istana tersebut dan tidak menggantinya dengan istana lain, 3) dia dapat dipercaya menjaga kehormatan ratu balqis.<sup>33</sup>

Namun mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-amin* dalam ayat tersebut adalah jaminan kepercayaan yang diberikan oleh 'Ifrit untuk membawa istana seperti sedia kala tanpa ada perubahan, pengurangan atau penambahan, khususnya yang terkait dengan isi singgasana.

<sup>31</sup> Hal tersebut terlihat jelas ketika sekelompok jin mendengar bacaan Al-Qur'an dengan seksama, kemudian pulang menasehati pengikutnya. Lihat: QS. al-Ah }qaf: 29.

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 598

<sup>33</sup> Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Juz. III (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), h. 247

#### 4. Manusia

Dalam Al-Qur'an, manusia satu-satunya makhluk yang dicela karena menerima amanah dari Allah SWT. pada saat makhluk lain menolaknya ketika ditawarkan kepadanya.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”.<sup>34</sup>

Al-Biqā'i ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa yang dimaksud *al-insan* adalah mayoritas manusia, bukan setiap individu manusia. Oleh karena itu, manusia yang khianat terhadap amanah jauh lebih banyak dari pada yang memegang amanah, karena nafsu manusia pada dasarnya penuh dengan kekurangan dan keinginan. Oleh sebab itu, Allah SWT. menyifati manusia dengan *zalam jahul* agar manusia tidak sekedar melihat sifatnya yang *al-ins/jinak* dan ramah, *al-'isyq/keinginan* yang kuat, *al-'aql/akal* fikiran dan *al-fahm/pemahaman* sehingga seakan tidak memiliki kekurangan.<sup>35</sup>

#### 5. Wilayah

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada makhluk yang disifati dengan *al-amin*, yaitu wilayah atau tempat tinggal sebagaimana yang diberikan kepada Mekah *al-Mukarramah*.

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 598. h. 680

<sup>35</sup> Abu al-Hasan Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz. XV (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), h. 425.

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.

Artinya: “Dan demi kota (Mekah) Ini yang aman”.<sup>36</sup>

Al-Alusi mengatakan bahwa kata *al-amin* dalam ayat di atas memiliki dua makna, yaitu bermakna dipercaya atau bermakna keamanan. Menurutny, *al-amin* diberikan kepada Mekah karena kota tersebut menjaga orang yang masuk ke dalam wilayahnya, bahkan menjaga hewan atau tumbuhan yang ada di dalamnya, sebagaimana orang yang dipercaya menjaga apa yang dipercayakan kepadanya.<sup>37</sup> Dengan demikian, Mekah disamakan dengan makhluk hidup karena memiliki kesamaan yaitu penjagaan.

#### D. Bentuk-bentuk Amanah

Sebagaimana definisi amanah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa amanah adalah segala hal yang dipercayakan oleh Allah atau sesama hamba untuk dijaga dan dilaksanakan, secara garis besar, hal-hal yang menjadi penekanan amanah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an antara lain:

##### 1. Pekerjaan

Amanah merupakan pekerjaan yang amat berat, bahkan langit, bumi dan gunung-gunung tidak mau menerima amanah ketika ditawarkan, bukan karena ketidakloyalan mereka terhadap Allah SWT., akan tetapi ketidaksiapan mereka memikul beban amanah.

Amanah dalam bentuk pekerjaan meliputi berbagai macam pekerjaan, baik amanah tersebut dari oleh Allah SWT., seperti tugas menyampaikan risalah yang dibebankan kepada malaikat Jibril as. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya atau amanah sebagai penerima risalah atau menjadi nabi dan rasul sebagaimana pembahasan ayat-ayat yang terkait dengan amanah yang dimiliki para nabi.

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 1076.

<sup>37</sup> Abu al-Fadl Syihab al-Din Mah}mud al-Alusi, *Ruh} al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Az}im wa al-Sab' al-Mas}ani*, Juz. XXX (Beirut: Dar Ih}ya' al-Turas} al-Arabi, t.th.), h. 173

Menurut al-Razi, amanah secara umum dapat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu:

- a. Amanah hamba terhadap Allah, yaitu apa yang telah dijanjikan hamba untuk dijaga yakni segala bentuk perintah dan larangan Allah SWT. terhadap hambanya dan menggunakan anggota badan terhadap apa yang bermanfaat baginya dan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Segala bentuk maksiat merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT., menurut Ibn ‘Umar sebagaimana yang dikutip al-Razi, amanah terhadap Tuhan sangat luas cakupannya. Setiap anggota tubuh merupakan amanah Tuhan. Lidah misalnya tidak bisa digunakan untuk berdusta, gibah, adudomba, kekafiran, bid’ah dan fungsi-fungsi lain yang tidak semestinya. Dengan demikian, anggota badan jika digunakan bukan pada fungsinya maka termasuk pengkhianatan terhadap amanah.<sup>38</sup>
- b. Amanah hamba terhadap hamba lain, yaitu menjaga amanah terhadap makhluk lain, seperti pengembalian titipan, tidak melakukan penipuan dalam bentuk apapun, menjaga rahasia dan segala bentuk kewajiban individu, pemerintah, keluarga dan kerabat. Menurut al-Razi, termasuk dalam bentuk amanah ini adalah keadilan pemerintah terhadap rakyatnya dan keadilan ulama terhadap masyarakat dengan tidak menjadikan mereka orang yang fanatik sesat.
- c. Amanah hamba terhadap dirinya, yaitu memilih sesuatu yang bermanfaat dan yang paling layak untuk dirinya dalam masalah agama dan dunia serta tidak melakukan sesuatu karena dorongan syahwat dan amarah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Fakhr al-Din al-Razi *op.cit.*, Juz. X, h. 145

<sup>39</sup> Muhammad Fakhr al-Din al-Razi *op.cit.*, Juz. X, h. 145

Berbeda dengan al-Razi, Muhammad ‘Abduh sebagaimana yang dikutip Rasyid Rida ketika menafsirkan ayat tentang amanah mengatakan bahwa amanah dibagi dalam dua bagian, yaitu amanah ilmu pengetahuan dan amanah harta benda.<sup>40</sup>

Pada ayat yang lain dijelaskan bahwa amanah dalam bentuk pekerjaan tidak hanya diberikan oleh Allah SWT., akan tetapi juga bisa datang dari sesama makhluk dalam urusan duniawi dan tidak terkait dengan harta benda, seperti permintaan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka agar dipercaya menjaganya dalam permainan.

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ.

Artinya: “Mereka berkata: “Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya” (QS. Yusuf: 11).<sup>41</sup>

Senada dengan ayat di atas bahwa amanah ada yang terkait dengan penjagaan semata dan tidak terkait dengan harta benda adalah hadis Rasulullah SAW. tentang menjaga rahasia.

إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا وَالْمَحَدَّثُ يَنْقُضُ حَوْلَهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ.

Artinya: “Jika seseorang diceritakan tentang sesuatu/rahasia dan orang yang bercerita telah pergi darinya maka cerita itu menjadi amanah baginya”.

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa membayar hutang merupakan amanah, karena pada dasarnya hutang-piutang yang terjadi seharusnya dikwitansikan agar ada bukti. Kalaupun tidak bisa dikwitansi,kan,

<sup>40</sup> Muhammad Rasyid ibn ‘Ali Rida, *op.cit.*, Juz. V, h. 140

<sup>41</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h. 349

maka seharusnya ada barang yang digadaikan sebagai bentuk kominten membayar hutang. Dan kalau hal tersebut juga tidak ada, maka hutang merupakan amanah yang harus ditunaikan.

## 2. Hukum

Meskipun hukum bagian dari pekerjaan, akan tetapi pemakalah cenderung mengkhususkan pembahasannya, kaitannya dengan kekurangsadaran manusia terhadap amanah dalam bidang hukum. Dalam Al-Qur'an, ada dua ayat yang mengarah pada amanah dalam masalah hukum. Salah satu di antaranya adalah QS. al-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>42</sup>

Pada ayat tersebut di atas, bahwa dalam membangun pemerintahan, prinsip yang dilakukana adalah *amanah* dan *adalah*. *Amanah* merupakan asas hukum Islam pertama sedangkan *adalah* adalah asas kedua, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 71

<sup>43</sup> Wahbah ibn Musafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. V (Cet. II; Damsyiq: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H.), h. 120